



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 461012
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 420/ 17 /IV.01/2018

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Penyelenggara PKBM Labuhan Jaya Kecamatan Gunung Labuhan Nomor : 027/PIO/PKBM-LJ/2018 Tanggal 9 Juli 2018.

- II. Atas dasar sebagaimana tersebut pada point I diatas, dan Surat Izin Operasional PKBM Labuhan Jaya Kec. Gunung Labuhan Nomor : 420/11/IV.01/2017 Tanggal 31 Juli 2017 **telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2018**, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM LABUHAN JAYA**
- NPSN : P2966343
- Alamat Lembaga : Jl. Lintas Sumatra, Kampung Gunung Labuhan
Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Kepala SPN : ECAN SAPUTRA, S.Pd.
- Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Jenis Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : 16 Juli 2018 s.d. 16 Juli 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan/ per 3 (tiga) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tentang perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan;
2. Satu Minggu sebelum habis masa berlakunya izin operasional, jika PKBM yang diselenggarakan tersebut masih aktif agar mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- III. Demikian Surat Izin Operasional PKBM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 16 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



Drs. MUSADI MUHARAM, M.M.

WAY KANAN PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
4. Camat Gunung Labuhan.